



**PENETAPAN**

Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Essuhandi,SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Diponegoro Perum Bermis Residence No 18 Blok D-12, Kota xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa tertanggal 05 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiaswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor:  
00179/08/XII/2022, tertanggal 18 Desember 2022;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat numpang tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, RT/RW -/-, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama: ELSHANUM MAISYATIL UMAROH, Perempuan, Lahir di Pancor, pada Tanggal 16 Nopember 2023;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Juli tahun 2023, yang disebabkan karena sikap dan prilaku Tergugat antara lain:
  - Bahwa Tergugat sangat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai isterinya, dimana Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
  - Bahwa Tergugat tidak menyetujui dan/ atau tidak menginginkan Penggugat berkerja;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga membuat Penggugat sudah merasa tidak nyaman dan/ atau sudah tidak ada kecocokan lagi dalam satu rumah tangga dengan Terggugat, sehingga pada akhirnya pada bulan **Agustus tahun 2023** menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah dan/ atau tempat tinggal, dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua sampai dengan sekarang **selama kurang lebih 6 (enam) bulan**, sehingga sejak saat itu

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menajalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian, oleh karenanya tidak ada jalan lagi bagi Penggugat kecuali menuntut perceraian melalui Pengadilan;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat [REDACTED] [REDACTED];
3. Menetapkan anak yang bernama ELSHANUM MAISYATIL UMAROH, Perempuan, Lahir di Pancor, pada Tanggal 16 Nopember 2023, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor: 87/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat ternyata belum didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dan selanjutnya Penggugat langsung menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Nurhasanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.**

**Fatkun Qorib, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Dra. Nurhasanah, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	28.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)